



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
- Memerhatikan : 1. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/43 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
2. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/44 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
3. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/45 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

4. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/46 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
5. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/47 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
6. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/48 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
7. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/49 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/50 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
9. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/51 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
10. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/52 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
11. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/53 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
12. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/54 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kecamatan Banda Sakti
Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : A. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- C. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : 6.1 /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Dian Mira Putri, SE</u> NIP. 19860131 201407 2 003	Perempuan	Banda Sakti	Sekretaris PPK
2.	Fahmi Rahmadhani	Laki-Laki	Banda Sakti	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Puji Wulan Sari, S.IAN	Perempuan	Banda Sakti	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : 61 /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Yudistira, SE</u> NIP. 19800117 200904 1 001	Laki-Laki	Muara Dua	Sekretaris PPK
2.	<u>Muhammad Nasir, S.Hi</u> NIP. 19800202 200801 1 001	Laki-Laki	Muara Dua	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Rosmawar, SE	Perempuan	Muara Dua	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : **6.1** /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KECAMATAN BIANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Achmad Faisal Daulay, S.IP, M.Si</u> NIP. 19860930 200701 1 001	Laki-Laki	Blang Mangat	Sekretaris PPK
2.	Yuna Melisa	Perempuan	Blang Mangat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	<u>Ratna Kisna, S.Sos</u> NIP. 19801006 199911 2 003	Perempuan	Blang Mangat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : ~~6-1~~ /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Amiruddin, SE</u> NIP. 19730420 200801 1 001	Laki-Laki	Muara Satu	Sekretaris PPK
2.	Agustina, S.Sos	Perempuan	Muara Satu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Fitriani, A.Md	Perempuan	Muara Satu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD
MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani